



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. Wolter Monginsidi No. 69 Teluk Betung Kode Pos 35215  
Telp. (0721) 481122, Fax. (0721) 482166

## KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
NOMOR 2 /DPRD.LPG/12.01/2014

## TENTANG

LAPORAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG MASA PERSIDANGAN TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Lampung di bidang legislasi, anggaran dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Provinsi Lampung, telah ditetapkan Target dan Rencana Kinerja DPRD Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2013 berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Lampung Nomor 40/DPRD.LPG/12.01/2012 tanggal 11 Desember 2012;
- b. bahwa sehubungan telah berakhirnya masa persidangan DPRD Provinsi Lampung Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Laporan Hasil Kinerja DPRD Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2013 dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan DPRD Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.18-613 Tahun 2009 Tanggal 31 Agustus 2009 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib;

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 17 Februari 2014.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG LAPORAN KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG MASA PERSIDANGAN TAHUN 2013.**
- KESATU** : Menetapkan Laporan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Masa Persidangan Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 17 Februari 2014

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG**

Ketua,

**Ir. Hl. MARWANCIK ASAN, MM.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Gubernur Lampung di Telukbetung.